



SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN  
TANAMAN JERUK DAN BUAH SUBTROPIKA  
Nomor : 61/Kpts/OT.050/H.3.5/01/2024

TENTANG  
PENUNJUKAN TIM PENGELOLAAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*  
PADA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN JERUK  
DAN BUAH SUBTROPIKA TAHUN ANGGARAN 2024

**KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN  
TANAMAN JERUK DAN BUAH SUBTROPIKA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung tatakelola instansi yang bersih, transparan dan akuntable serta mewujudkan instansi sebagai Wilayah Bebas Korupsi – Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK-WBBM), maka diperlukan Tim untuk mengawal dan menerapkan *Whistleblowing System*, yakni sistem untuk pencegahan praktik penyimpangan sekaligus penerapan praktik “*Good Governance*”;
- b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang nama dan pangkat/jabatannya seperti yang tercantum di dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diberi tugas dan pekerjaan sebagai Tim Pengelolaan *Whistleblowing System* BPSI Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika TA 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
6. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2022, Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian;
8. PermenPAN & RB Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Permentan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023, tanggal 17 Januari 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPSI Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika T.A. 2024 Nomor : SP DIPA-018.09.2.648716/2024 Tanggal 24 November 2023.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- KESATU** : Menunjuk Penanggungjawab Tim pengelolaan *Whistleblowing System* BPSI Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika dalam rangka menunjang kegiatan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika, yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** Penanggungjawab Tim pengelolaan *Whistleblowing System* BPSI Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika bekerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika;
- KETIGA** Hal-hal yang belum tercantum dalam Surat Keputusan ini, bilamana diperlukan akan ditetapkan dalam surat keputusan yang lain;
- KEEMPAT** Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Batu  
Pada tanggal : 2 Januari 2024  
Kepala Balai,



NURDIAH HUSNAH  
NIP. 196807201994032001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
2. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura;
3. Ybs.



Lampiran : Keputusan Kepala BPSI Jestro  
Nomor : 61/Kpts/OT.050/H.3.5/01/2024  
Tanggal : 2 Januari 2024

**TIM PENGELOLAAN WHISTLEBLOWING SYSTEM  
BPSI TANAMAN JERUK DAN BUAH SUBTROIKA TA 2024**

No	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan dalam Tim
1.	Trifena Honestin, S.TP. 198511222011012012	Penata Tk. I (III/d)	Ketua
2.	Aminuddin Fajar, S.Sos. 198309012011011007	Penata Tk. I (III/d)	Sekretaris
3.	Baiq Dina Mariana, S.P., M.Sc. 198101122006042001	Penata Tk.I (III/d)	Anggota
4.	Widiastutik, S.P. 197211011994032001	Penata Tk.I (III/d)	Anggota
5.	Vika Mayasari, S.T. 198401182014'031000	Penata Muda Tk.I (III/b)	Anggota

Uraian Tugas Tim Pengelolaan *Whistleblowing System* BPSI Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika meliputi :

1. Mengelola/ menyelesaikan adanya laporan penyimpangan/ korupsi, serta melindungi saksi/ pelapor baik dari internal maupun eksternal,
2. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran dan pegawai unit kerja dalam membangun komitmen bersama dalam pencegahan korupsi.

Kepala Balai,



NURDIAH HUSNAH  
NIP. 196807201994032001